

- 3) Permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan untuk pembangunan Wisata Ngekong Air Terjun Kedung Kandang dimungkinkan dan wajib menaati ketentuan dalam aturan zonasi kawasan budidaya dengan peruntukan hutan rakyat;
 - 4) Tanah yang dimohonkan merupakan bagian dari Tanah Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat berdasarkan peta desa Nglanggeran dan tidak dalam keadaan sengketa dengan pihak manapun berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100.3.5.7/127 tanggal 5 Juni 2024 yang diterbitkan oleh Lurah Nglanggeran dan diketahui oleh Panewu Patuk Kabupaten Gunungkidul;
- D. Surat Keterangan Tanah No. 1100.3.5.7/127 tanggal 05 Juni 2024 dari skt kelurahan;
- E. Denah Lokasi;
- F. Proposal Pemanfaatan Tanah;

Sehubungan dengan poin-poin di atas, secara kelengkapan berkas telah sesuai dengan persyaratan permohonan pemanfaatan Tanah Kasultanan yang tertera pada Peraturan Gubernur DIY Nomor 49 Tahun 2018.

Yogyakarta,

Verifikator,

(.....)
NIP.